

## ABSTRAK

**AHMAD FEBRIAN JAZULI.** 2021. *Peran Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Balangan)*. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing: (I) H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., M.Si.

**Kata Kunci :** Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), Pemberdayaan Masyarakat, BAZNAS Kabupaten Balangan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Balangan, peran pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Balangan dan kendala dalam pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Balangan.

Jenis penelitian pada penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif untuk dapat memperoleh informasi secara utuh mengenai obyek penelitian. Subjek dalam penelitian adalah pegawai BAZNAS Kabupaten Balangan. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Balangan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan mengadakan pelatihan sesuai keperluan masyarakat untuk memberdayakan dan mengembangkan keberadaan BUMDes. Peran pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Balangan. Pendayagunaan ZIS pada Kabupaten Balangan terbagi menjadi pendayagunaan produktif dan pendayagunaan konsumtif. Kendala dalam pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Balangan antara lain : dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang masuk ke BAZNAS Kabupaten Balangan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, masih minimnya pengetahuan masyarakat untuk membayar Zakat, Infak dan shadaqah (ZIS) ke Badan/Lembaga yang ditunjuk resmi oleh pemerintah, masih ada yang melakukan praktek-praktek amil perorangan tanpa ada izin dari BAZNAS Kabupaten Balangan, dan kurangnya SDM yang ada BAZNAS di Kabupaten Balangan.